

Perihal

1. Sekretaris

Catatan:

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI **DINAS PERHUBUNGAN**

DISPOSISI

Dengan hormat harap:

Sangat segera Segera Rahasia

Tanggapan dan Saran

Koordinasikan/Konfirmasikan

Proses lebih lanjut

Diterima Tgl :

Jalan Pramuka No. Telp. (0743) 21771 Fax. (0743) 21771 **MUARA BULIAN**

LEMBAR

No. Surat : (Ov /02 0 /SE/Bly Stros No. Agenda : 173

Surat dari : Seron Bi Hon

Tgl. Surat : 04-01-2070

2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Kabid Penataan Lalin /Terminal

popularant

Diteruskan kepada Sdr. :

4. Kabid Keselamatan Lalin

5. Kabid Moda Transportasi

Kode Pos: 36613

G HARI	
LERA	H

) 21282

Kode	Pos	36613
------	-----	-------

Januari 2020

PD **Batang Hari**

1PAT

30

SAMA TAHUN 2020 I NEGERI SIPIL ANG HARI

aitu Menteri Agama, Aparatur Negara dan 9. Nomor 213 Tahun 09/2017 tentang Hari uti Peraturan Badan ara Pemberian Cuti mor 87 Tahun 2018 eri Sipil Dilingkungan kan kembali hal-hal eri Sipil Dilingkungan

angi hak cuti tahunan langan dan ketentuan

laksud diatas, untuk

tahun 2020 cuti bersama sebanyak 03 (tiga) hari yaitu tangggal 22, 26 dan 27 Mei 2020 hari Jum'at, Selasa, Rabu dan 24 Desember 2020 hari Kamis berdasarkan Pasal 332 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu Presiden dapat menetapkan cuti bersama, cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan yang mana pada tahun 2020 terdapat 12 (dua belas) hari, Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya tidak diberikan hak cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- 3. Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, agar mengatur penugasan Pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- 4. Keputusan bersama ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Guru pada Sekolah dan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi yang mendapat libur menurut Peraturan Perundang-Undangan, disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang telah menggunakan hak cuti tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.